



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/1396/KEP/413.013/2019

TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (ADIWIYATA) di Kabupaten Lamongan, maka perlu menetapkan nama-nama Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Seleksi Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA) Kabupaten Lamongan Tahun 2019, Nomor : 660/982/413.117/2019, tanggal 15 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Nama-nama Sekolah Adiwiyata Kabupaten Lamongan Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

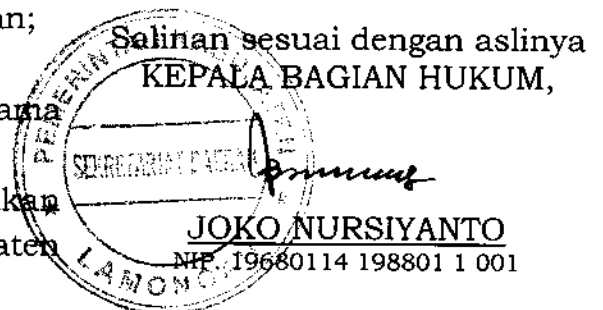
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 21 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan;
8. Sdr. Kepala Sekolah Adiwiyata dimaksud.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/1396/KEP/413.013/2019
TANGGAL : 21 AGUSTUS 2019

NAMA-NAMA SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2018

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah
1	2	3
I.	Tingkat SLTP	1. SMPN 1 BRONDONG 2. SMPN 2 MANTUP 3. SMPN 1 BLULUK 4. SMPN 2 KEDUNGPRING 5. SMPN 2 LAREN
II.	Tingkat SD	1. SDN MANTUP 1 2. SDN MEKANDEREJO 2

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001